

24 Juni 2025

Nomor : B-2/PM.00.02/K.KN-03/06/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penyusunan PDPB**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang mengimbau KPU Kabupaten Ketapang untuk :

1. Melaksanakan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ketapang;

- c. Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ketapang;
 - d. Kodim 1203 Ketapang;
 - e. Polres Ketapang;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan;
 - h. Rukun tetangga/Rukun warga; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
3. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;.
4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ketapang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB;
7. menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ketapang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Ketapang melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Ketapang;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Ketapang; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Ketapang.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip